



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Nabire, 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen Protestan, Alamat Distrik Nabire Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 91040, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Nabire, 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Distrik Nabire Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 91040, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 31 Maret 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di pemuka agama Kristen Protestan, pada tanggal 21 Januari 2010 di Jemaat, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9106 CPK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Biak tertanggal 21 Januari 2020 (Foto copy terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai tiga orang anak pertama laki-laki bernama anak I berumur 10 Tahun, anak kedua laki-laki bernama anak II berumur 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun dan anak ketiga perempuan bernama anak III berumur 7 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga dan suami istri pada umumnya;
 4. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2013 keadaan rumah tangga kami mulai tidak harmonis, dimana pada saat itu Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga hingga Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan. Pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh orang tua dan saudara kandung Tergugat. Setelah sadar Penggugat pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya yang kedua dan pergi melapor ke pihak polisi. Namun karena masih ada niat baik dari keluarga dan orang tua Penggugat demi kebaikan rumah tangga, keluarga meminta Penggugat mencabut laporan dan menyelesaikan secara kekeluargaan;
 5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berbaikan lagi dan tinggal serumah seperti biasanya;
 6. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis lagi dengan permasalahan baru di mana Penggugat mendapat SMS Tergugat dengan perempuan selingkuhannya, ternyata Tergugat berselingkuh dengan teman sekolahnya dulu. Pada awalnya Penggugat mendatangi rumah perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut mengakui kalau memang selama ini mereka menjalin hubungan sampai sudah melakukan hubungan badan;
 7. Bahwa pada Sabtu bulan November 2019 hari itu juga paman Penggugat menelfon dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk datang kerumah untuk membicarakan masalah tersebut. Pada saat pertemuan Tergugat dan perempuan selingkuhannya (ipar dari Penggugat) mengaku bahwa selama ini mereka memang telah menjalin hubungan dan sejak masalah Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang. Selama kejadian tersebut Tergugat beberapa kali berusaha mencoba bunuh diri dengan meminum baygon dan juga Tergugat pernah mengancam akan membakar rumah dan toko;
 8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019, Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengambil kunci toko dan disaksikan oleh anak ke dua dan ternyata Tergugat sudah merencanakan dari jauh hari. Pada saat Penggugat dan anak-anak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



pergi ke gereja, disaat itulah Tergugat melakukan rencananya dengan mengambil semua minuman di toko dan membawa kabur semua barang itu, pada hari itu juga beserta semua surat-surat penting Tergugat beserta pakaian-pakaian dan berangkat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selama 1 (satu) bulan dan kembalinya Tergugat, Tergugat bukannya kembali ke rumah melainkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perubahan untuk kembali melainkan hanya menghasut anak-anaknya untuk membenci keluarga dari Penggugat;

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

10. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nabire kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan menetapkan suatu hari persidangan, kemudian dan mengadili perkara gugatan ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9106 CPK 2101201000001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan seluruh anak Berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;
4. Menyatakan bahwa biaya hidup dan biaya sekolah sampai kuliah ditanggung oleh Tergugat Rp5.000.000,00 perbulan;
5. Membebankan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 13 /Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 31 Maret 2020 dan Relaas Panggilan Nomor 13 /Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 6 April 2020 serta Relaas Panggilan Nomor 13 /Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 14 April 2020;

Menimbang bahwa Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Hakim Pengadilan Negeri Nabire hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No 01/SPN/GPSI.BN/II/2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106 CPK 2101201000001 tanggal 21 Januari 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/0152/Dispensasi/2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-03102012-0006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-06032014-0004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak I, II dan III (Vide P-3, P-4, P-5, P-6);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, ada masalah yakni masalah pertama Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, kemudian mereka kembali berdamai, kemudian Tergugat berselingkuh dengan teman sekolahnya Penggugat, kemudian Tergugat kembali berselingkuh dengan isteri dari om/pamannya Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, Penggugatlah yang membiayai dan mengurus mereka;
 - Bahwa perselingkuhan pertama Tergugat dengan teman sekolahnya Penggugat diketahui Penggugat karena Penggugat mengikuti Tergugat pergi ke tempat tinggal perempuan tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



dan akhirnya Penggugat mendapati mereka berdua, setelah ditanyakan ternyata benar Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan tersebut;

- Bahwa perselingkuhan kedua yang dilakukan Tergugat dengan isteri dari om/paman Penggugat (adik ipar saksi) diketahui dari sms antara Tergugat dengan iparnya saksi tersebut, dan setelah dipertemukan mereka mengakui adanya hubungan tersebut serta ternyata hubungan mereka sudah dilakukan cukup jauh;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama mereka berpisah, Tergugat ada memberikan nafkah atau tidak;

2. Saksi II, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni anak I, II, III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, ada masalah yakni Tergugat telah berselingkuh dengan isterinya saksi;
- Bahwa anak-anak selama ini tinggal dengan Penggugat, Penggugatlah yang membiayai dan mengurus mereka;
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan isteri saksi diketahui dari sms antara Tergugat dengan istri saksi, dan ternyata setelah dipertemukan, mereka mengakui adanya hubungan mereka dan hubungan mereka sudah dilakukan cukup jauh;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Januari 2010 di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No 01/SPN/GPSI.BN/I/2010, dan juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106 tanggal 21 Januari 2010;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni anak I, II, III;
- Bahwa benar tahun 2019 timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, kemudian Tergugat berselingkuh dengan teman sekolahnya Penggugat, selanjutnya Tergugat kembali berselingkuh dengan isteri dari om/paman Penggugat, sehingga kemudian pada bulan Desember tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-1 dan bukti surat Tertanda P-2 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No 01, dan juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106 CPK, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena adanya percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga dari bulan Desember tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab percekocokan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi I dan II adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai;
2. Bahwa kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dimana Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekocokan yang terus menerus terjadi yang mengakibatkan sejak bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106 CPK, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, dan oleh karena tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ex aequo et bono serta perintah undang-undang maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang masalah anak sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni anak I, II, III;
- Bahwa semenjak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, anak-anak tersebut tinggal bersama-sama Penggugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini yang mengurus, memelihara anak-anak tersebut adalah Penggugat maka demi kepentingan anak Hakim berpendapat lebih tepat bila hak perwalian anak-anak tersebut berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan, biaya hidup dan mendidik anak-anak tersebut, sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 41 poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka merupakan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 gugatan Penggugat menyangkut permintaan Penggugat untuk menetapkan uang nafkah dan biaya sekolah sampai kuliah setiap bulannya bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan mengenai besarnya dipandang patut sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan ternyata tidak dibantah dalam persidangan ini yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan uang nafkah dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya diberikan Tergugat melalui Penggugat hingga anak-anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri dan oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9106, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan seluruh anak yang bernama: anak I, anak II, anak III; Berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai kuliah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat pada register yang telah ditentukan untuk maksud itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020**, oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 31 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Lindawati Gurning.

Cita Savitri, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Panggilan	Rp. 440.000,00
3.	Biaya proses	Rp 50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)